



**SALINAN**

**P U T U S A N**  
**NOMOR : 08/PID/2012/PT.PALU**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:-----

N a m a : **SUKIRMAN,**

**S.IP;**-----

Tempat Lahir :

Ganjenge;-----

Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 22 Agustus  
1980;-----

Jenis Kelamin : Laki  
laki;-----

Kebangsaan :  
Indonesia;-----

Tempat Tinggal : Kel. Buol, Kec. Biau, Kabupaten  
Buol;-----

Agama :  
Islam;-----

Pekerjaan : Anggota  
POLRI;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan : S-1

(Sarjana);-----

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh **AKBP RAIS ADAM, S.H., M.Sc**, Kabid Bidkum Polda Sulteng, **KOMPOL SAHIDI, S.H., M.H.**, Advokat Bidkum Polda Sulteng, **KOMPOL ABSON DAREA**, Advokat Bidkum Polda Sulteng, **SULLE TA'BI, S.H.**, PNS Polda Sulteng, **RONNY REPA, S.H.**, Advokat Bidkum Polda Sulteng, **HAMKA MUHAMMAD, S.H.**, Advokat Bidkum Polda Sulteng, berdasarkan Surat Perintah No.Sprin / 09 / II / 2011 tanggal 1 Pebruari 2011 dari Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah, yang beralamat di Jln. Sam Ratulangi No.78 Kota Palu, dan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Maret 2011;-----

Terdakwa . . . . .

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan perintah / penetapan :-----

1. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2011 sampai dengan tanggal 24 Maret 2011;-----

2. Hakim Pengadilan Negeri Palu sejak tanggal 25 Maret 2011 sampai dengan tanggal 23 April 2011;-----

3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Palu sejak tanggal 24 April 2011 sampai dengan tanggal 22 Juni 2011;-----

2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 23 Juni 2011 sampai dengan tanggal 22 Juli 2011 ( yang pertama );-----

5. Perpanjangan Penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 23 Juli 2011 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2011;-----

**Pengadilan** **Tinggi**  
**tersebut;-----**

Setelah membaca berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor : 133/Pid.B/2011/PN.PL., tanggal 22 September 2011;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg.Perkara : PDM-38 Palu/Ep.2/03/2011 tanggal 24 Maret 2011, Terdakwa telah dihadapkan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Palu dengan dakwaan sebagai berikut ;-----

**PRIMAIR;-----**

Bahwa ia terdakwa SUKIRMAN, S.IP baik secara bersama - sama dengan JEFRY R. PANTOUW (dalam berkas terpisah) dan beberapa orang yang identitasnya tidak/belum diketahui, melakukan, yang menyuruh melakukan

atau . .

.....

atau yang turut melakukan pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2010 sekira pukul 19.45 Wita atau setidak - tidaknya pada waktu lain di dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2010 bertempat di dalam ruangan Tahanan Polsek Biau, di Jl. Perjuangan Kel. Kali Kec. Biau Kab. Buol, berdasarkan Pasal 85 KUHP dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I No.004/KMA/SK/I/2011 tanggal 11 Januari 2011 Tentang Penunjukkan Pengadilan Negeri Palu untuk memeriksa dan memutus perkara Pidana An. Terdakwa BRIG. POL. AMIRULLAH HARUNA, JEFRY R. PANTOUW dan SUKIRMAN, S.IP, Dengan sengaja melakukan Penganiayaan yang direncanakan terlebih dahulu menyebabkan meninggalnya korban KASMIR Y. TIMUMUN, perbuatan mana yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:-----

Bahwa berawal terdakwa SUKIRMAN, S.IP mendapat informasi bahwa temannya Briptu RIDWAN anggota Lantas ditabrak oleh korban KASMIR Y. TIMUMUN dimana dilakukan Penahanan terhadap korban KASMIR Y. TIMUMUN di Polsek Biau. Selanjutnya terdakwa pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2010 sekira pukul 19.45 Wita mendatangi Polsek Biau di Jalan Perjuangan Kel. Kali Kec. Biau Kab. Buol dan menanyakan kepada petugas piket tentang keberadaan Tahanan yang menabrak Briptu RIDWAN;-----

Bahwa setelah menanyakan keberadaan tahanan kepada petugas piket kemudian terdakwa langsung menuju Ruang Tahanan Polsek Biau lalu menghampiri terdakwa didepan ruangan Tahanan lalu memasukkan tangannya diantara terali pintu ruang tahanan dan langsung menarik rambut korban, setelah itu terdakwa meminta kunci ruang tahanan kepada I GUSTI PUTU SANJAYA kemudian membuka pintu ruang tahanan dan masuk kedalam ruang tahanan langsung menampar pipi korban sebanyak 2 ( dua )

kali .

.....



kali, selanjutnya terdakwa memukul bagian perut korban sebanyak 2 ( dua ) kali serta menendang ke arah kaki korban bagian tungkai dengan menggunakan sepatu PDH, kemudian JEFRY R. PANTOUW (dalam berkas terpisah) pada hari Minggu juga berada di polsek Biau dan masuk kedalam ruang tahanan lalu memukul muka korban sambil berkata "Kamu mau bunuh anggota saya" selanjutnya meninggalkan ruangan tahanan;-----

Bahwa disamping itu sebelum terdakwa memukul korban, pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2010 pukul 09.00 Wita korban dibesuk oleh kakaknya saksi JAMALUDDIN Y TIMUMUN bersama istrinya yaitu saksi SARTIKA R. UNTU;-----

Bahwa sewaktu dibesuk oleh saksi JAMALUDDIN Y TIMUMUN bersama istrinya yaitu saksi SARTIKA R. UNTU, korban menyampaikan bahwa malam sebelumnya hari Sabtu malam korban dipukul secara bergantian oleh anggota Polisi Lalu Lintas sekitar 7 (tujuh) orang yang memakai Rompi, kemudian pada hari Minggu pukul 12.00 Wita sewaktu saksi JAMALUDDIN Y TIMUMUN menjenguk lagi korban kondisinya sudah tidak dapat berjalan dengan baik, dimana kaki sebelah kanannya memar dan setelah ditanya korban mengatakan sampai kakinya memar dan tidak dapat berjalan

dengan baik adalah karena ditendang oleh anggota Polantas Polres Buol yang dia tidak kenal namanya "kemudian menyampaikan lagi permohonan kepada saksi JAMALUDDIN Y TIMUMUN (kakak Korban) bahwa jika perlu kakak ada menemani saya setiap saat didalam ruang tahanan karena saya dianiaya terus". Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama temannya menyebabkan korban KASMIR Y. TIMUMUN mengalami rasa sakit dan atau luka (memar) yang kemudian diketemukan meninggal dunia dalam keadaan tergantung di pintu ruang Tahanan Polsek Biau pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2010 sekitar pukul 15.30 Wita ;-----



Bahwa .

.....

Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Visum Et repertum Nomor : 353/788.42/RSUD tertanggal 30 Agustus 2010 yang ditandatangani oleh Dokter ELLY RAHMAWATY Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buol dimana dalam kesimpulan pemeriksaannya disebutkan :--

- Dari fakta - fakta yang kami temukan dari pemeriksaan luar atas jenazah tersebut, maka kami simpulkan bahwa telah diperiksa jenazah laki - laki, umur kurang lebih sembilan belas tahun.-----
- Dari pemeriksaan ditemukan tanda tanda kekerasan benda tumpul yaitu jejas pada leher yang memiliki sifat seperti jejas gantung, punggung, tungkai kanan dan tungkai kiri ditemukan tanda - tanda mati lemas. -----

Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Visum Et repertum Nomor : 3331702.361RSUD tertanggal 30 Agustus 2010 yang ditanda tangani oleh Dokter I MADE DARMAWAN, Sp.B Dokter Ahli bedah pada Rumah Sakit Umum daerah Kabupaten Buol dimana dalam kesimpulan pemeriksaannya disebutkan :-----

Jejas jejas pada tungkai kaki kiri dan kanan disebabkan oleh kekerasan karena benda tumpul, sebab kematian korban adalah akibat tergantung yang menyebabkan terhalangnya saluran nafas bagian atas, sehingga terjadi mati lemas;-----

Perbuatan terdakwa SUKIRMAN, S.IP tersebut diatas sebagaimana yang diatur dan diancam Pidana menurut Pasal 353 ayat (3) KUHPidana Jo. Pasa155 ayat (1) ke -1 KUHPidana;-----

**SUBSIDAIR :-----**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa SUKIRMAN, S.IP baik secara bersama - sama dengan JEFRY R. PANTOUW (dalam berkas terpisah) dan beberapa orang yang identitasnya tidak/belum diketahui, melakukan, yang menyuruh lakukan atau

yang . . . . .

yang turut melakukan pada hari minggu tanggal 29 Agustus 2010 sekira pukul 19.45 Wita atau setidak - tidaknya pada waktu lain didalam tahun 2010 bertempat didalam ruangan Tahanan Polsek Biau, di Jalan Perjuangan, Kelurahan Kali, Kecamatan Biau , Kab. Buol, berdasarkan Pasal 85 KUHP dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I No.0041KMA/SK1112011 tanggal 11 Januari 2011 Tentang Penunjukkan Pengadilan Negeri Palu untuk memeriksa dan memutus perkara Pidana An. Terdakwa BRIG.POL.AMIRULLAH HARUNA, JEFRY R. PANTOUW dan SUKIRMAN, SIP, dengan sengaja melakukan Penganiayaan menjadikan matinya orang yaitu korban KASMIR Y. TIMUMUN, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :-----

Bahwa berawal terdakwa SUKIRMAN, S.IP mendapat informasi bahwa temannya Briptu RIDWAN anggota Lantas ditabrak oleh korban KASMIR Y. TIMUMUN dimana dilakukan Penahanan terhadap korban KASMIR Y. TIMUMUN di Polsek Biau . Selanjutnya terdakwa pada hari minggu tanggal 29 Agustus 2010 sekira pukul 19,45 Wita mendatangi Polsek Biau di jalan Perjuangan, Kelurahan Kali , Kecamatan Biau , Kab. Buol dan menanyakan kepada petugas piket tentang keberadaan Tahanan yang menabrak Briptu RIDWAN ;-----

Bahwa setelah menanyakan keberadaan tahanan kepada petugas piket kemudian terdakwa langsung menuju Ruang Tahanan Polsek Biau

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu menghampiri terdakwa di depan Ruang Tahanan lalu memasukkan tangannya diantara terali pintu ruang tahanan dan langsung menarik rambut korban, setelah itu terdakwa meminta kunci ruang tahanan kepada I GUSTI PUTU SANJAYA kemudian membuka pintu ruang tahanan dan masuk kedalam ruang tahanan langsung menampar pipi korban sebanyak 2 (dua)

kali .

.....

kali, selanjutnya terdakwa memukul bagian perut korban sebanyak 2 (dua) kali serta menendang ke arah kaki korban bagian tungkai dengan menggunakan sepatu PDH, kemudian JEFRY R. PANTOUW ( dalam berkas terpisah ) pada hari Minggu juga berada di polsek Biau dan masuk kedalam ruang tahanan lalu memukul muka korban sambil berkata " Kamu mau bunuh anggota saya " Selanjutnya meninggalkan ruangan tahanan;-----

Bahwa disamping itu sebelum terdakwa memukul korban, pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2010 pukul 09.00 Wita korban dibesuk oleh saksi JAMALUDDIN Y TIMUMUN bersama istrinya yaitu saksi SARTIKA. R. UNTU; Bahwa sewaktu dibesuk oleh saksi JAMALUDDIN Y TIMUMUN bersama istrinya yaitu saksi SARTIKA. R. UNTU, korban menyampaikan bahwa "malam sebelumnya hari Sabtu malam korban dipukul secara bergantian oleh anggota Polisi lalu lintas sekitar 7 ( tujuh ) orang yang memakai Rompi " kemudian pada hari minggu pukul 12.00 With sewaktu saksi JAMALUDDIN Y TIMUMUN menjenguk lagi korban kondisinya sudah tidak dapat berjalan dengan baik, dimana kaki sebelah kanannya memar dan setelah ditanya korban "mengatakan sampai kakinya memar dan tidak dapat berjalan dengan baik adalah karena ditendang oleh anggota



Polantas Polres Buol yang dia tidak kenal namanya" kemudian menyampaikan lagi permohonan kepada saksi JAMALUDDIN Y TIMUMUN ( kakak Korban ) "-----

Bahwa jika perlu kakak ada menemani saya setiap saat didalam ruang tahanan karena saya dianiaya terus". Akibat perbuatan terdakwa bersama temannya menyebabkan korban KASMIR Y. TIMUMUN mengalami rasa sakit dan atau luka ( memar ) yang kemudian diketemukan meninggal dunia dalam keadaan tergantung dipintu ruang Tahanan Polsek Biau pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2010 sekitar pukul 15.30 Wita ;-----

Bahwa . . . . .

Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Visum Et repertum Nomor : 3531788.42/RSUD tertanggal 30 agustus 2010 yang ditanda tangani oleh Dokter ELLY RAHMAWATY Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buol dimana dalam kesimpulan pemeriksaannya disebutkan :--

- Dari fakta-fakta yang kami temukan dari pemeriksaan luar atas jenazah tersebut, maka kami simpulkan bahwa telah diperiksa jenazah laki - laki, umur kurang lebih sembilan belas tahun.-----
- Dari pemeriksaan ditemukan tanda tanda kekerasan benda tumpul yaitu jejas pada leher yang memiliki sifat seperti jejas gantung, punggung, tungkai kanan dan tungkai kiri ditemukan tanda - tanda mati lemas .-----

Bahwa Hasil Pemeriksaan Visum Et repertum Nomor : 333R02.361RSUD tertanggal 30 Agustus 2010 yang ditanda tangani oleh Dokter I MADE DARMAWAN, Sp.B Dokter Ahli bedah pada Rumah Sakit Umum daerah Kabupaten Buol dimana dalam kesimpulan pemeriksaannya disebutkan :-----



- Jejas jejas pada tungkai kaki kiri dan kanan disebabkan oleh kekerasan karena benda tumpul, sebab kematian korban adalah akibat tergantung yang menyebabkan terhalangnya saluran nafas bagian atas, sehingga terjadi mati lemas ;----- --

Perbuatan terdakwa SUKIRMAN, S.IP tersebut diatas sebagaimana yang diatur dan diancam Pidana menurut Pasal 351 ayat (3) KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHPidana.----- --

**LEBIH**

**SUBSIDAIR :----- --**

Bahwa ia terdakwa SUKIRMAN, S.IP baik secara bersama - sama dengan JEFRY R. PANTOUW ( dalam berkas terpisah ) dan beberapa orang yang identitasnya tidak/belum diketahui, melakukan, yang menyuruh lakukan atau

yang . . . . .

yang turut melakukan pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2010 sekira pukul 19.45 Wita atau setidak - tidaknya pada waktu lain didalam tahun 2010 bertempat didalam Ruang Tahanan Polsek Biau, di Jalan Perjuangan, Kelurahan Kali, Kecamatan Biau , Kab. Buol, berdasarkan Pasal 85 KUHP dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I No.004/KMA/SK/1/2011 tanggal 11 Januari 2011 Tentang Penunjukkan Pengadilan Negeri Palu untuk memeriksa dan memutus perkara Pidana An. Terdakwa BRIG. POL.AMIRULLAH HARUNA, JEFRY R. PANTOUW dan SUKIRMAN, S.IP, melakukan Penganiayaan yang dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu yaku korban KASMIR Y. TIMUMUN , perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:----- --



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berawal terdakwa SUKIRMAN, SIP mendapat informasi bahwa temannya Briptu RIDWAN anggota Lantas ditabrak oleh korban KASMIR Y. TIMUMUN dimana dilakukan Penahanan terhadap korban KASMIR Y. TIMUMUN di Polsek Biau . Selanjutnya terdakwa pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2010 sekira pukul 19,45 Wita mendatangi Polsek Biau di jalan Perjuangan, Kelurahan Kali , Kecamatan Biau , Kab. Buol dan menanyakan kepada petugas piket tentang keberadaan Tahanan yang menabrak

Briptu RIDWAN dan setelah menanyakan keberadaan tahanan kepada petugas piket kemudian terdakwa langsung menuju Ruang tahanan Polsek Biau lalu menghampiri terdakwa didepan ruangan Tahanan lalu memasukkan tangannya diantara terali pintu ruang tahanan dan langsung menarik rambut korban, setelah itu terdakwa meminta ke ruang tahanan kepada I GUSTI PUTU SANJAYA kemudian membuka pintu ruang tahanan dan masuk kedalam ruang tahanan langsung menampar pipi korban

sebanyak . . . . .

sebanyak 2 kali, selanjutnya terdakwa memukul bagian perut korban sebanyak 2 (dua) kali serta menendang ke arah kaki korban bagian tungkai dengan menggunakan sepatu PDH, kemudian JEFRY R. PANTOUW (dalam berkas terpisah) pada hari Minggu juga berada di polsek Biau dan masuk kedalam ruang tahanan lalu memukul muka korban sambil berkata "Kamu mau bunuh anggota saya" selanjutnya meninggalkan ruangan tahanan ;-----

Bahwa disamping itu sebelum terdakwa memukul korban, pada hari minggunya tanggal 29 Agustus 2010 pukul 09.00 Wita korban dibesuk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh kakaknya saksi JAMALUDDIN Y TIMUMUN bersama istrinya yaitu saksi SARTIKA. R. UNTU;-----

Bahwa sewaktu dibesuk oleh saksi JAMALUDDIN Y TIMUMUN bersama istrinya yaitu saksi SARTIKA. R. UNTU, korban menyampaikan bahwa "malam sebelumnya hari Sabtu malam korban dipukul secara bergantian oleh anggota Polisi lalu lintas sekitar 7( tujuh ) orang yang memakai Rompi " kemudian pada hari minggu pukul 12.00 Wita sewaktu saksi JAMALUDDIN Y TIMUMUN menjenguk lagi korban kondisinya sudah tidak dapat berjalan dengan baik, dimana kaki sebelah kanannya memar dan setelah ditanya korban "mengatakan sampai kakinya memar dan tidak dapat berjalan dengan baik adatah karena ditendang oleh anggota Polantas Polres Buol yang dia tidak kenal namanya" kemudian menyampaikan lagi pennohonan kepada saksi JAMALUDDIN Y TIMUMUN ( kakak Korban )" Bahwa jika perlu kakak ada menemani saya setiap saat didalam ruang tahanan karena saya dianiaya terus "; Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama temannya menyebabkan korban KASMIR Y. TIMUMUN mengalami rasa sakit dan atau luka ( memar ) yang kemudian diketemukan meninggal dunia dalam keadaan tergantung dipintu ruang Tahanan Polsek Biau pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2010 sekitar puku115.30 Wita ;-----

Bahwa .

.....

Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Visum Et repertum Nomor : 3531788.421RSUD tertanggal 30 agustus 2010 yang ditanda tangani oleh Dokter ELLY RAHMAWATY Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buol dimana dalam kesimpulan pemeriksaannya disebutkan :--

- Dari fakta - fakta yang kami temukan dari pemeriksaan luar atas jenazah tersebut, maka kami simpulkan bahwa telah diperiksa jenazah laki - laki, umur kurang lebih sembilan betas tahun.-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dari pemeriksaan ditemukan tanda tanda kekerasan benda tumpul yaitu jejas pada leher yang memiliki sifat seperti jejas gantung, punggung, tungkai kanan dan tungkai kiri ditemukan tanda - tanda mati lemas ;-----

Hasil Pemeriksaan Visum Et repertum Nomor : 333/702.36IRSUD tertanggal 30 agustus 2010 yang ditanda tangani oleh Dokter I MADE DARMAWAN, Sp.B Dokter Ahli bedah pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buol dimana dalam kesimpulan pemeriksaannya disebutkan :--

- Jejas jejas pada tungkai kaki kiri dan kanan disebabkan oleh kekerasan karena benda tumpul, sebab kematian korban adalah akibat tergantung yang menyebabkan terhalangnya saluran nafas bagian atas, sehingga terjadi mati lemas ;----- -

Perbuatan terdakwa SUKIRMAN, S.IP tersebut diatas sebagaimana yang diatur dan diancam Pidana menurut Pasal 353 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHPidana.----- --

**LEBIH**

**LEBIH**

**SUBSIDAIR :-----**

Bahwa ia terdakwa SUKIRMAN, S.IP baik secara bersama - sama dengan JEFRY R. PANTOUW ( dalam berkas terpisah ) dan beberapa orang yang identitasnya tidak/belum diketahui, melakukan, yang menyuruh lakukan atau

yang . . . . .

yang turut melakukan pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2010 sekira pukul 19.45 Wita atau setidaknya pada waktu lain didalam tahun 2010 bertempat didatam ruangan Tahanan Polsek Biau, di Jalan Perjuangan, Kelurahan Kali, Kecamatan Biau, Kab. Buol, berdasarkan Pasal

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

85 KUHP dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I No.004IKMA/SK/1/2011 tanggal 11 Januari 2011 Tentang Penunjukkan Pengadilan Negeri Palu untuk memeriksa dan memutus perkara Pidana An. Terdakwa BRIG.POL.AMIRULLAH HARUNA, JEFRY R. PANTOUW dan SUKIRMAN, S.IP, melakukan Penganiayaan yaitu korban KASMIR Y. TIMUMUN , perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :-----

Bahwa berawal terdakwa SUKIRMAN, S.IP mendapat informasi temannya Briptu RIDWAN anggota Lantas ditabrak oleh korban KASMIR Y. TIMUMUN dimana dilakukan Penahanan terhadap korban KASMIR Y. TIMUMUN di Polsek Biau. Selanjutnya terdakwa pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2010 sekira pukul 19.45 Wita mendatangi Polsek Biau dan menanyakan kepada petugas piket tentang keberadaan Tahanan yang menabrak Briptu RIDWAN kemudian terdakwa langsung menuju Ruang Tahanan Polsek Biau lalu menghampiri terdakwa didepan ruangan Tahanan lalu memasukkan tangannya diantara terali pintu ruang tahanan dan langsung menarik rambut korban selanjutnya meminta kunci ruang tahanan kepada I GUSTI PUTU SANJAYA kemudian membuka pintu ruang tahanan dan masuk ruang kedalam tahanan langsung menampar pipi korban sebanyak 2 ( dua ) kali, selanjutnya terdakwa memukul perut korban sebanyak 2 ( dua ) kali serta menendang ke arah kaki korban bagian tungkai dengan menggunakan sepatu PDH ;-----

Bahwa .

.....

Bahwa sewaktu korban dibesuk oleh kakaknya saksi JAMALUDDIN Y TIMUMUN bersama istrinya saksi SARTIKA. R. UNTU korban menyampaikan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa dia sering dipukul secara bergantian oleh anggota Polisi lalu lintas sekitar 7 (tujuh) orang yang memakai Rompi ; -----

Bahwa akibat perbuatan terdakwa berteman tersebut diatas menyebabkan korban KASMIR Y. TIMUMUN mengalami rasa sakit dan atau luka ( memar ) yang kemudian diketemukan korban meninggal dunia dalam keadaan tergantung dipintu ruang Tahanan Polsek Biau ;-----

Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Vsum Et repertum Nomor : 3531788.421RSUD tertanggal 30 Agustus 2010 yang ditanda tangani oleh Dokter ELLY RAHMAWATY Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buol dimana dalam kesimpunan pemeriksaannya disebutkan :--

- Dari fakta - fakta yang kami temukan dari pemeriksaan luar atas jenazah tersebut, maka kami simpulkan bahwa telah diperiksa jenazah laki - laki, umur kurang lebih sembilan belas tahun;-----
- Dari pemeriksaan ditemukan tanda tanda kekerasan benda tumpul yaitu jejas pada leher yang memiliki sifat seperti jejas gantung, punggung, tungkai kanan dan tungkai kiri ditemukan tanda - tanda mati lemas.-----

Hasil Pemeriksaan Visum Et repertum Nomor : 333/702.36/RSUD tertanggal 30 Agustus 2010 yang ditanda tangani oleh Dokter I MADE DARMAWAN, Sp.B Dokter Ahli Bedah pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buol dimana dalam kesimpulan pemeriksaannya disebutkan :--

- Jejas jejas pada tungkai kaki kiri dan kanan disebabkan oleh kekerasan karena benda tumpul, sebab kematian korban adalah akibat tergantung yang menyebabkan terhalangnya saluran nafas bagian atas, sehingga terjadi mati lemas ;-----

Perbuatan terdakwa SUKIRMAN, S.IP tersebut diatas sebagaimana yang diatur dan diancam Pidana menurut Pasal 351 ayat (1) KUHPidana

Jo Pasal 55 ayat (1) ke -1

KUHPidana;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang . . . . .

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perk : PDM-38/PL/Ep.1/2011 tanggal 04 Agustus 2011, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:-----

1. Menyatakan Terdakwa SUKIRMAN, S.IP terbukti bersalah melakukan tindak pidana **“Penganiayaan Yang Mengakibatkan Matinya Orang Lain”** sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP tersebut dalam Dakwaan Subsidair ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUKIRMAN,S.IP dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;-----
3. Menyatakan barang bukti berupa :-----
  - 1 (satu) lembar kain sarung menjadi 2 potongan bermotif warna coklat kemerah-merahan bertuliskan Samarinda.-----  
 Tetap terlampir dalam berkas perkara untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain;-----
  - 1 (satu ) pasang sepatu PDH warna hitam merek POLRI No. 40 milik terdakwa SUKIRMAN,S.IP -----  
 Dikembalikan kepada terdakwa SUKIRMAN, S.IP.-----
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Palu telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:-----



1. Menyatakan terdakwa SUKIRMAN S.IP, sebagaimana identitas tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair, dakwaan Subsudair, dan dakwaan lebih Subsudair;-----

Membebaskan . . . . .

2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan tersebut;-----

3. Menyatakan terdakwa Sukirman S.IP, sebagaimana identitas tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *TURUT SERTA MELAKUKAN PENGANIAYAAN*;-----

4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.-----

5. Menetapkan bahwa masa penahanan terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. -----

6. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar kain sarung menjadi 2 (dua) potongan bermotif warna coklat kemerah-merahan bertuliskan Samarinda, tetap dalam perkara, 1 (satu) buah sepatu PDH No.20 milik terdakwa Sukirman dikembalikan kepada terdakwa;-----

7. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding pada tanggal 27 September 2011



sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor : 22/  
Akta.Pid /2011/  
PN.Palu;-----

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 30 September 2011, sebagaimana ternyata dari Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor : 22/Akta.Pid /2011/ PN.Palu;-----

Menimbang . . . . .

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding pada tertanggal 25 Oktober 2011, yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 10 Nopember 2011, dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 27 Januari 2012, sesuai akta penyerahan memori banding Nomor : 133/PID.B/2011/ PN.Palu;-----

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 14 Pebruari 2012 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 14 Pebruari 2012 dan telah diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 15 Pebruari 2012;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah untuk pemeriksaan tingkat banding, kepada Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara, sesuai Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara masing-masing tertanggal 03 Pebruari 2012;-----

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Palu No. 133/Pid.B/2011/PN.PL., diputus pada tanggal 22 September 2011 dan permintaan banding dari Penuntut Umum diajukan pada tanggal 27 September 2011, dengan demikian permintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara yang ditentukan Undang-Undang dan karenanya secara formal dapat diterima;-----

Menimbang . . . . .

Menimbang, bahwa setelah memeriksa berkas perkara dan Putusan Pengadilan Negeri Palu No.133/Pid.B/2011/PN.PL, tanggal 22 September 2011, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hukum dan amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **TURUT SERTA MELAKUKAN PENGANIAYAAN**”, sehingga pertimbangan hukum dan amar putusan tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini ditingkat banding;-----

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan-alasan keberatan yang dikemukakan dalam memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, tidak ditemukan hal-hal yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Negeri tersebut, karena apa yang dikemukakan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, dengan tepat dan benar;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor : 133/Pid.B/2011/PN.PL, tanggal 22 September 2011 harus dikuatkan;-----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dalam perkara ini pernah ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

Menimbang . . . . .

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditentukan

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam amar putusan

ini;-----

Mengingat, Pasal 351 ayat (1), Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, dan  
Peraturan Perundang-undangan yang  
bersangkutan;-----

## M E N G A D I L I :

- Menerima Permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;-----
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor : 133/Pid.B/2011/PN.PL, tanggal 22 September 2011 yang dimintakan banding tersebut;-----
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
- Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara untuk dua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah pada hari : **Rabu tanggal 28 Maret 2012** oleh **H. HASBY JUNAIDI TOLIB,SH.,MH.** sebagai Hakim Ketua, **NELSON PASARIBU, SH.,MH.** dan **WIDADA, SH.** Masing- masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
 putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi

oleh . . . . .

oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **ZAINUDIN, SH.** Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat

Hukumnya;-----

-----

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA MAJELIS,**

**KETUA**

**TTD**

**TTD**

**NELSON PASARIBU, SH.,MH.  
 TOLIB,SH.,MH.**

**H. HASBY JUNAIDI**

**TTD**

**W I D A D A, SH.**

**PANITERA**

**PENGGANTI**

**TTD**

**D I N, SH.**

**Z A I N U**

**Untuk salinan yang sama bunyinya  
 Oleh  
 Panitera Pengadilan Tinggi  
 Sulawesi Tengah**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**B A S I R, SH.**  
**NIP. 040035624**